

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa yang telah penulis lakukan pada bab sebelumnya, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tinjauan Filosofis terhadap *iddah* berdasarkan teori-teori yang telah dikemukakan secara ontologi *iddah* adalah masa menunggu buat wanita yang dicerai atau karena kematian suami. Secara epistemologi menjelaskan asal usul munculnya *iddah* berdasarkan *nash* al-Qur'an dan hadis serta dalam sejarah sebelum datangnya Islam pada masa jahiliyah, *iddah* wafat sudah diberlakukan pada masa itu, tetapi masa menjalaninya selama satu tahun, selama masa itu perempuan diperlakukan kurang manusiawi. Setelah Islam datang barulah derajat dan kehormatan perempuan dijaga dan diperlakukan sebagaimana mestinya. Adapun secara aksiologi berfokus kepada nilai-nilai kemaslahatan yang terkandung dalam *iddah* serta hikmah-hikmah kebaikan dalam penerapan *iddah* bagi perempuan. Seperti kemaslahatan untuk mengetahui terbebasnya rahim perempuan dari kehamilan.
2. Tinjauan filosofis terhadap *syibhul iddah* secara ontologi adalah kata *asy-syibhu* berarti serupa atau sama. Istilah ini berasal dari kata *asy-syib*, dengan bentuk jamaknya *asybah*. Secara etimologis, dalam konteks Fiqih kontemporer, *syibhul iddah* merujuk pada masa tunggu yang serupa dengan

*iddah* yang diterapkan pada laki-laki setelah menceraikan istrinya berdasarkan *illat* hukumnya yaitu disebabkan adanya *mani' syar'i*. Secara epistemologi menjelaskan bahwa menurut ulama-ulama terdahulu ada dua situasi bahkan menurut Wahbah Az-Zuhaili ada tiga situasi yang menyebabkan *syibhul iddah*, dalam al-Qur'an terdapat pada surah an-Nisa ayat 3 dan 23 serta pada surah al-Baqarah ayat 230 ada makna secara tersirat ditujukan kepada laki-laki untuk melakukan masa *iddah* sebagaimana perempuan. Sedangkan himbuan pada Surat Edaran Dirjen Bimas Islam mengenai menikah dalam masa *iddah* istri, dikarenakan pada surat edaran sebelumnya pada Nomor: DIV/Ed/17/1979 tanggal 10 Februari 1979 mengenai masalah poligami dalam masa *iddah* dianggap sudah tidak efektif lagi untuk diterapkan. Adapun secara aksiologi, kebijakan mengenai *syibhul iddah* berfokus terhadap nilai-nilai kemaslahatan, keadilan, serta hikmah-hikmah yang terkandung dalam penerapan *syibhul iddah*. Seperti kemaslahatan dalam menghindari praktek poligami terselubung. Mengenai keadilan yang dicari adalah tentang perihal perasaan masing-masing agar sama-sama bisa mengintrospeksi diri sehingga tidak ada yang merasa disakiti dan dihianati.

## **B. Rekomendasi**

Berdasarkan simpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran terhadap penelitian ini:

1. Pada zaman sekarang perlu kiranya diperdalam pembahasan dalam menemukan tentang nilai-nilai pada *syibhul iddah* untuk menjaga kemaslahatan terhadap perempuan pasca perceraian.
2. Himbauan pada Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa *iddah* Istri perlu dipertimbangkan dan diterapkan lebih lanjut untuk menghindari terhadap orang yang berpoligami yang belum memenuhi syarat.
3. Untuk penelitian selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini bisa dari tinjauan sosial atau ke ranah empirik untuk dapat menilai bagaimana tanggapan masyarakat terhadap penerapan *syibhul iddah* bagi laki-laki.